



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KASMIAH, tempat, tanggal lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dsn. Purwodadi RT.004 RW.004 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri :

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 09 September 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada tanggal 09 September 2021, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 09 September 2021 dibawah register permohonan Nomor : 279/Pdt.P/2021/PN Gpr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, dengan nama **IKASMIYAH** dari pasangan suami istri H. NAFIS dengan Hj. MASTAN.
- Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama pemohon.
- Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis/terbaca nama **KASMIAH** lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962, anak ke-II sebagaimana akta kelahiran Pemohon nomor 1959/III/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Maret 2005.
- Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **KASMIAH** lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962.
- Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1959/III/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Januari 2003 dari nama **KASMIAH** lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuanyar Semarang No. 380/244/1981.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk atas nama Hj. KASMIAH diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KASMIAH Nomor : 1959/III/2005 dikeluarkan oleh Kantor Dispendukpil Kabupaten Kediri selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari Kartu Keluarga Nomor 3506032112100037 atas nama Kepala Keluarga Hj. KASMIAH diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ktikan Akta Nikah atas nama Suami BAKHTIAR dan Istri IKASMIYAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Banyubiru Kabupaten Semarang selanjutnya disebut bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atas nama Hj. KASMIAH adalah penduduk Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan Buku Nikah yaitu IKASMIYAH selanjutnya disebut bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. DEWI AYU SAFITRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, dengan nama IKASMIYAH ;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama IKASMIYAH anak dari pasangan suami istri H. NAFIS dengan Hj. MASTAN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1959/III/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Januari 2003 dari nama KASMIAH lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi IKASMIYAH lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Semarang No. 380/244/1981 ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon karena mengalami kendala ketika proses pemisahan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tidak dapat diproses dikarenakan ada perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dokumen-dokumen kependudukannya ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan Pemohon.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. **NUR HASANAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, dengan nama IKASMIYAH ;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama IKASMIYAH anak dari pasangan suami istri H. NAFIS dengan Hj. MASTAN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1959/III/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Januari 2003 dari nama KASMIAH lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi IKASMIYAH lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Semarang No. 380/244/1981 ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon karena mengalami kendala ketika proses pemisahan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tidak dapat diproses dikarenakan ada perbedaan antara nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dokumen-dokumen kependudukannya ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962, dengan nama **IKASMIYAH** dari pasangan suami istri H. NAFIS dengan Hj. MASTAN.
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud membetulkan nama dan tempat tanggal lahir pemohon dari nama bernama **KASMIAH** lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah agar kedepannya tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan data-data administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan di persidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa KASMIAH dengan IKASMIYAH adalah orang yang sama sesuai dengan dokumen yang telah dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundangundangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atau perbaikan data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1959/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, dimana telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **KASMIHA** lahir di Kediri, pada tanggal

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 1962, namun yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuanyar Semarang No. 380/244/1981, sebagaimana bukti - bukti surat Pemohon (P-1 s/d P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan Data pemohon yang dimohonkan itu telah sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1959/III/2005 yang diterbitkan Kantor Catatan

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan No.279/Pdt.P/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Januari 2003 dari nama **KASMIAH** lahir di Kediri, pada tanggal 05 Oktober 1962 menjadi **IKASMIYAH** lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1962 sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Semarang No. 380/244/1981.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh **Rofi Heryanto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yusril Nasrullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yusril Nasrullah, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.



Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4	Jumlah	Rp. 130.000,-
.		
5		
.		
6		
.		

(seratus tiga puluh ribu rupiah)